

## HAK DAN KEWAJIBAN DALAM HUKUM PERKAWINAN DI DUNIA ISLAM

Faishal<sup>1</sup>, Faisar Ananda<sup>2</sup>, Irwansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail : faishal0221233003@uinsu.ac.id<sup>1</sup>, prof.faisarananda@gmail.com<sup>2</sup>, irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id<sup>3</sup>

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan di dunia Islam, Penelitian ini menggunakan Teknik studi kepustakaan (library researh). Sumber informasi primer diperoleh dengan membaca litelatur yang terhubung dengan pembahasan pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik KHI, UU Perkawinan, maupun hukum Islam menegaskan pentingnya kerja sama dan keseimbangan peran antara suami dan istri, meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan norma dan substansi. Dalam KHI dan hukum Islam, hak dan kewajiban lebih terperinci, seperti kewajiban suami memberi nafkah dan kewajiban istri untuk taat selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Sementara itu, UU Perkawinan lebih menonjolkan persamaan kedudukan antara suami dan istri. Studi ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi antara ketiga kerangka hukum ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan penguatan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat.

**Kata kunci:** Hak Dan Kewajiban, Perkawinan, Kompilasi Hokum Islam, UU Perkawinan, Hokum Islam

### Abstract

This paper aims to understand the Rights and Obligations in Marriage in the Islamic world. This research uses the library study technique. (library researh). Primary sources of information were obtained by reading literature related to the discussion of marriage law reforms in the Islamic world. The research results show that both KHI, the Marriage Law, and Islamic law emphasize the importance of cooperation and balance of roles between husband and wife, although there are differences in the emphasis on norms and substance. In KHI and Islamic law, rights and obligations are more detailed, such as the husband's obligation to provide sustenance and the wife's obligation to obey as long as it does not violate the principles of sharia. Meanwhile, the Marriage Law emphasizes the equality of status between husband and wife. This study concludes that the synchronization between these three legal frameworks is important to ensure legal certainty and the strengthening of family values in society.

**Keywords:** Rights and Obligations, Marriage, Compilation of Islamic Law, Marriage Law, Islamic Law.

### PENDAHULUAN

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah ikatan suci (*mitsaqan ghalizha*) antara seorang laki-laki dan perempuan, yang tidak hanya mengikat secara lahiriah, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral. Sebagai institusi sosial, perkawinan bertujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, perkawinan juga dipandang sebagai bagian dari ibadah yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, hak dan kewajiban suami-istri menjadi pilar utama yang harus dijalankan untuk mencapai keharmonisan dan keberlanjutan rumah tangga.

Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban dalam perkawinan diatur melalui kombinasi norma agama dan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi landasan hukum utama yang mengatur tata kelola rumah tangga Muslim. Pasal 31 hingga 34 UU Perkawinan menegaskan kewajiban suami untuk menjadi kepala keluarga, memberi nafkah, serta melindungi istri dan anak-anak. Di sisi lain, istri diwajibkan mendukung suami dan mengatur urusan rumah tangga secara baik. Namun, di tengah pengaturan ini, tantangan-tantangan nyata sering muncul dalam implementasi.

Dalam praktiknya, pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri tidak selalu berjalan mulus. Banyak pasangan menghadapi kendala seperti ketimpangan pemahaman akan peran gender, pengaruh budaya patriarki, dan kurangnya pengetahuan agama. Sebagai contoh, beberapa kasus menunjukkan bahwa sebagian suami masih mengabaikan kewajiban nafkah atau bertindak tidak adil dalam relasi rumah tangga, sementara istri terkadang merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini diperburuk oleh perubahan sosial modern, seperti tuntutan ekonomi yang memaksa kedua belah pihak bekerja, sehingga waktu untuk menjalankan kewajiban rumah tangga menjadi terbatas.

Selain itu, globalisasi dan kemajuan teknologi membawa dinamika baru yang memengaruhi hubungan suami-istri. Perubahan nilai-nilai keluarga tradisional akibat pengaruh budaya luar terkadang menciptakan konflik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Misalnya, peningkatan kesadaran tentang kesetaraan gender di kalangan perempuan sering kali bertentangan dengan pola pikir konservatif sebagian pria, sehingga menimbulkan gesekan dalam hubungan rumah tangga.

Dalam hukum Islam, suami-istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Namun, penafsiran hukum yang berbeda di antara mazhab-mazhab fiqih sering kali memunculkan tantangan tambahan. Misalnya, perbedaan pandangan tentang batasan kewajiban nafkah atau hak istri untuk bekerja di luar rumah dapat memengaruhi harmoni keluarga.

Oleh karena itu, pembahasan tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan tidak hanya penting sebagai bentuk kajian akademis, tetapi juga sebagai upaya untuk mencari solusi praktis atas permasalahan yang dihadapi masyarakat Muslim. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip Islam serta hukum nasional, diharapkan pasangan suami-istri dapat menjalankan perannya dengan baik, menciptakan keluarga yang harmonis, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Makalah ini berupaya menguraikan konsep hak dan kewajiban dalam hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan hukum Islam dan peraturan nasional. Menganalisis pengaturan hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan hak dan kewajiban dalam ketiga kerangka hukum tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan atau library research. Data yang digunakan bersumber dari literatur-literatur utama seperti Al-Quran, Hadis, buku-buku tafsir, karya para ulama, serta buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan hukum perkawinan dalam Islam. Data Primer Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama untuk menentukan hak dan kewajiban dalam perkawinan dalam Islam. Data Sekunder: Buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang hukum perkawinan dalam Islam, hukum keluarga, serta peraturan yang berlaku di berbagai negara Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Hak dan Kewajiban**

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Membicarakan kewajiban dan hak suami istri, terlebih dahulu kita membicarakan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud dengan hak. Menurut Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.

Dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan (sekaligus) dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan. Selanjutnya hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak, baik suami maupun istri, adalah konstruksi peran dan fungsi yang melekat dan harus diterima serta dimiliki. Ini berarti bahwa hak adalah sesuatu yang melekat dan harus diperoleh, sementara kewajiban adalah sesuatu yang diberikan dan dilaksanakan. Perumusan hak dan kewajiban kemudian menjadi barometer (standar) untuk menilai apakah suami atau istri telah memenuhi peran dan fungsi mereka dengan benar.

Dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak istri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan .

Tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 sebagaimana berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Dalam *Tafsir Al-Wajiz* dijelaskan bahwa para suami mempunyai kelebihan di atas perempuan. Maksudnya yaitu derajat kepemimpinan karena tanggung jawab terhadap keluarganya. Dan para perempuan, mempunyai hak seimbang yang mereka peroleh dari suaminya dengan kewajibannya yang harus mereka tunaikan menurut cara yang patut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Berdasar pada keterangan ayat dan tafsir di atas, istri dan juga suami mempunyai hak yang setara dan seimbang dengan kewajibannya sesuai peran dan posisinya masing-masing. Seorang istri wajib menunaikan segala kewajibannya kepada suami dan begitu pula suami harus juga bisa melaksanakan kewajibannya kepada istrinya. Dengan keseimbangan yang terjadi dan dilakukan sebagai kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab maka hak dari masing-masing akan bisa diwujudkan secara adil pula. Dan jika yang terjadi sebaliknya atau salah satu di antara keduanya lalai dan tidak bertanggung jawab bisa dipastikan kehidupan keluarga akan mengalami kerenggangan dan keretakan.

Hubungan dalam keluarga bukanlah seperti hubungan antara majikan dan bawahan. Hubungan dalam keluarga adalah hubungan yang mengedepankan keadilan dalam peran dan fungsi dan keseimbangan dalam memposisikan soal hak dan kewajiban. Untuk itu dalam rangka menggapai hakikat perkawinan harus ada kerja sama yang baik, saling pengertian dan memahami antara satu dengan yang lain. Peran harus bisa difungsikan secara adil dan bijaksana dan sebaliknya terhadap fungsi masing-masing harus bisa diperankan secara seimbang. Inilah konsep relasi hubungan suami istri dalam keluarga yang diharapkan sehingga tercapai kehidupan rumah tangga yang berbahagia lahir maupun batin.

### Hak dan Kewajiban Perkawinan dalam Islam

Hak dan kewajiban dalam perkawinan adalah konsekuensi yang harus dijalankan oleh suami istri. Dalam Agama Islam pelaksanaan hak dan kewajiban ini bukan hanya untuk patuh terhadap peraturan guna mencapai tujuan dari rumah tangga namun juga sebagai ibadah yang diganjar dengan pahala yang besar. Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadisnya,

امراته (متفق عليه) قال صلى الله عليه وسلم ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة وإن الرجل ليؤجر في اللقمة يرفعها إلى في

Artinya: *Rasulullah saw bersabda, “Nafkah yang diberikan seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh, seseorang diberi ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulut keluarganya.”*(HR Muttafaq alaih).

Dalil di atas menunjukkan bahwa menjalankan kewajiban dan memenuhi hak pasangan dalam hal ini mencari nafkah bagi suami merupakan suatu ibadah mulia yang bernilai sedekah. Sehingga kita jangan pernah meremehkan usaha pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan dan menganggap hanya sebagai formalitas saja melainkan semua itu juga terhitung pahala di sisi Tuhan yang Maha Esa.

Lebih spesifiknya, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri terhadap satu sama lain yang dihasilkan dari pernikahan harus disesuaikan dengan pendapat dan penilaian sosial masyarakat dan prinsip manfaat sebagaimana diajarkan oleh hukum Syariah. Hak dan tanggung jawab suami istri yang disebutkan di atas dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori. hak-hak yang harus dijunjung oleh setiap pasangan suami dan istri, yaitu hak suami atas istri, hak istri atas suami dan ketiga, hak bersama suami istri.

#### a. Hak Istri atas Suami

Sebagaimana yang diketahui bahwa perkawinan merupakan sarana agama untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjerumus dalam perzinahan. Diagram

dasar berikut menggambarkan hak dan tanggung jawab yang muncul bagi seorang wanita (istri) sebagai hasil dari proses melegitimasi hubungan *badaniyyah* (pernikahan resmi) sebagai berikut, yaitu:

Tabel 1. Hak dan kewajiban istri

Hak	Kewajiban
Hak mendapatkan mahar	Taat dan patuh kepada suami
Hak mendapatkan perlakuan yang ma'ruf dari suami.	Mengatur rumah dengan sebaik-baiknya
Dijaga nama baiknya dan keluarganya oleh suami,	Menghormati nama baik suami .
Hak mendapatkan nafkah	Menghormati keluarga suami dan lain-lain

Selain berhak atas mahar sebagaimana ketentuan, istri juga berhak atas nafkah suami sebagai kebutuhan dan jaminan hidup. Secara lebih luas, "nafkah" dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diberikan suami kepada istri, termasuk kebutuhan material dan non-material. termasuk penghargaan kepada istri saat menyusui dan memelihara anak.

Di antara kebutuhan material yang harus dicukupi oleh suami misalnya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan non material yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istri antara lain yaitu:

- 1) Suami harus memperlakukan istrinya dengan baik (*ma'ruf*), artinya dia harus mempertimbangkan keadaan dan kondisi istrinya saat melakukan hubungan seksual. Tidak boleh memperlakukan istrinya dengan kasar dan sewenang-wenang hanya karena keinginan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan istrinya.
- 2) Menjaga keselamatan dan keamanan istri dan menghindari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwanya, termasuk kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat.
- 3) Tidak melukai istri secara fisik atau rohani dengan memukulnya atau dengan penghinaan yang melukai hatinya.
- 4) Mengajarkan dan memahami masalah agama agar istri menjadi orang yang taat kepada Allah SWT, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat umum.

#### b. Hak Suami atas Istri

Kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, yaitu:

##### 1) Kepatuhan Istri

Seorang suami berhak atas kepatuhan istrinya; istri harus mentaati suaminya dalam semua hal, baik yang rahasia maupun yang terang-terangan, karena ini akan menciptakan harmoni dalam keluarga. Sebaliknya, ketidakpatuhan dan ketidaktaatan istri akan menyebabkan kedurhakaan dan keretakan dalam hubungan keluarga.

Dalam Rumah tangga suami adalah pemimpin yang harus dipatuhi perintahnya dalam segala keadaan selagi diatas kebaikan atau hal yang *ma'ruf*, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa: 34 tentang kepemimpinan suami,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah pemimpin atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya."

Berdasarkan ayat di atas, keharmonisan dalam rumah tangga sangat bergantung pada bagaimana peran dan fungsi suami sebagai kepala keluarga menjalankan kepemimpinannya. Jika kepemimpinan tidak baik, keharmonisan keluarga akan terancam karena istri yang harus patuh juga akan melawan. Ketegasan suami menjadi *qawwamun* yang dapat menguasai istri dan keluarganya secara arif dan bijaksana sehingga mendapat kewibawaan, dipatuhi, dan ditaati oleh istri dan segenap keluarganya dalam situasi apa pun, baik saat berada di rumah atau di luar rumah.

##### 2) Penjagaan Diri dan Kehormatan Istri

Saat suami tidak berada di rumah, istri bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan diri, harta, dan keluarganya. Istri harus menghindari hal-hal menjurus seperti menerima tamu laki-laki dalam kondisi sendirian karena akan menimbulkan fitnah dan prasangka. Selain itu, istri tidak boleh

memanfaatkan atau membelanjakan harta suami selama suami tidak ada di rumah, kecuali untuk keperluan mendesak dan dengan persetujuan suami. Hal ini merupakan hak suami yang tidak boleh dilanggar oleh istri karena ini berkaitan dengan kewibawaan dan kepribadian suami.

### c. Hak Bersama

Menurut Sayyid Sabiq, hak bersama suami istri meliputi hal-hal berikut: Hak bersama suami istri harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara sadar, tanpa adanya paksaan atau intervensi dari kedua belah pihak sebagaimana berikut, yaitu:

- 1) Menikmati hubungan seksual. Hubungan seksual yang terjadi antara suami istri adalah merupakan hubungan timbal balik yang harus dilakukan bersama-sama dengan penuh perasaan dan kerelaan atas dasar kasih sayang yang tulus. Salah satu pihak tidak bisa memaksakan kehendaknya atas yang lain karena hubungan seksual tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh salah satu pihak saja.
- 2) Antara suami dan istri sama-sama dilarang melakukan pernikahan dalam jalur keturunan. Artinya, seorang istri haram dinikahi oleh ayah dari suaminya, kakeknya, anak-anaknya dan cucu-cunya. Demikian juga suami tidak bisa menikahi ibu dari istrinya, anak perempuannya dan cucu-cunya.
- 3) Menasabkan anak (keturunan) pada suami yang sah. Baik dalam kondisi masih dalam hubungan suami istri atau setelah perceraian, nasab anak akibat hubungan perkawinan yang sah tetap melekat pada suami (sebagai ayah yang sah).
- 4) Hak mendapatkan warisan, yaitu bahwa suami ataupun istri berhak mendapatkan warisan jika salah satu dari keduanya meninggal dunia. Baik suami atau istri akan mendapatkan hak warisan tanpa penghalang.
- 5) Baik suami ataupun istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga memunculkan kemesraan antara keduanya.

### Hak dan Kewajiban Perkawinan dalam UUP 1974 dan KHI

Di Indonesia, pernikahan dianggap sah jika telah melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 1974) dan peraturan pelaksanaannya. Semua konsekuensi hukum dari perkawinan (hubungan suami istri), termasuk hak dan kewajiban, akan mulai berlaku setelah pemenuhan persyaratan yang diuraikan dalam undang-undang tersebut.

Diantara hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 1974) pasal 30-34. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dari susunan Masyarakat Dalam kaitan hak dan kewajiban antara suami dan istri memiliki kesetaraan, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 31 dari UUP 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri bahwa (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga di dalam suatu kediaman atau tempat tinggal. Selanjutnya suami istri harus menetapkan secara bersama-sama tempat tinggal tetap sehingga kehidupan rumah tangga mereka didasari oleh perasaan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia mencintai, dan bantuan satu sama lain. Sebagaimana dalam Pasal 32 UUP dijelaskan bahwa (1) Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam penentuan bagaimana menggunakan harta bersama juga dengan cara yang sama yaitu harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Pasal 36 ayat 1 menejalskan bahwa suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dalam harta bersama. Sebaliknya, suami atau istri memiliki hak sepenuhnya untuk menggunakan harta bawaan masing-masing sebagaimana yang tertera ayat 2 pasal ini mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk me melakuakn perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Syaiful Anwar, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jurnal Al-Kamal, 2021), h. 91

Lebih jauh tentang hak dan kewajiban anatar suami istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memiliki kesepadanan dengan apa yang telah dicantumkan dan diatur dalam UUP. Rincian penjelasan dalam KHI adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 77 tentang kewajiban Istri Istri ; (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- b. Pasal 80 tentang kewajiban Suami terhadap Istri ; (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib member pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c) Biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dan isterinya. (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyuz*.
- c. Pasal 81 tentang Tempat Kediaman ; (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam *iddah*. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
- d. Pasal 82 tentang Kewajiban Suami yang Beristri lebih dari Seorang ; (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.<sup>2</sup>

Dari uraian dan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri ini, baik itu yang ada di dalam UUP dan KHI terlihat bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UUP memberi suami istri kedudukan yang seimbang di dalam perkawinan. Hal ini merupakan perwujudan, pemenuhan dan pencerminan dari salah satu asas perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat

### **Korelasi dan Perbedaan antara Hukum Syari'ah dengan Hukum Positif dalam Hak dan Kewajiban Perkawinan**

- a. Korelasi antara Hukum Syari'ah dengan Hukum Positif dalam Hak dan Kewajiban Perkawinan
  - 1) Kesamaan dalam Tujuan Perkawinan. Baik hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menekankan pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keduanya berfokus pada keharmonisan dan keadilan dalam keluarga.
  - 2) Pentingnya Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Ketiga kerangka hukum ini mendukung keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Contohnya, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah, sedangkan istri memiliki kewajiban untuk mendukung dan memelihara

<sup>2</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), h. 82-85

- rumah tangga. Ini juga terlihat dalam aturan tentang tanggung jawab bersama untuk mengasuh anak dan menjaga kehormatan keluarga.
- 3) Perlindungan Terhadap Anggota Keluarga. Dalam Islam, suami bertanggung jawab melindungi istri dan anak-anaknya, sama seperti yang diatur dalam UU Perkawinan dan KHI, yang mengharuskan suami menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan dasar bagi keluarga.
  - 4) Penekanan pada Keadilan dan Kerja Sama. Hukum Islam dan hukum positif mengajarkan pentingnya kerja sama dalam menjalankan rumah tangga. Pasal-pasal dalam KHI dan UU Perkawinan juga menyebutkan bahwa keputusan penting dalam rumah tangga harus diambil secara bersama-sama.
- b. Perbedaan antara Hukum Syari'ah dengan Hukum Positif dalam Hak dan Kewajiban Perkawinan.
- 1) Penekanan pada Prinsip Kesetaraan.  
Hukum Islam dan KHI: Menekankan prinsip peran yang saling melengkapi, dengan pengakuan atas tanggung jawab kepemimpinan suami sebagai qawwam dalam keluarga. Ini mencakup hak suami atas ketaatan istri, selama tidak melanggar syariat. UU Perkawinan: Menekankan kesetaraan hak dan kedudukan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal peran hukum dan pengelolaan harta.
  - 2) Detail Pengaturan Hak dan Kewajiban.  
Hukum Islam dan KHI: Pengaturan lebih terperinci, seperti hak mendapatkan mahar, nafkah, dan kewajiban memberikan perlakuan yang baik secara ma'ruf. KHI bahkan mengatur secara eksplisit hak istri untuk mendapatkan pendidikan agama dari suami. mUU Perkawinan: Pengaturan lebih umum, misalnya menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga tanpa mengatur secara mendetail kewajiban masing-masing.
  - 3) Sumber dan Basis Hukum.  
Hukum Islam dan KHI: Berbasis pada Al-Quran, Hadis, dan tradisi fiqh. KHI sebagai pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia mencoba mensinkronkan prinsip-prinsip syariat dengan konteks masyarakat Indonesia. UU Perkawinan: Berbasis pada asas sekular yang mengutamakan kesetaraan gender dalam kerangka hukum nasional.
  - 4) Pandangan tentang Kepemimpinan Suami  
Hukum Islam dan KHI: Suami memiliki kelebihan sebagai pemimpin keluarga, sesuai Surah An-Nisa ayat 34. Istri wajib mematuhi selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. UU Perkawinan: Kendati menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga, UU ini juga mengatur hak istri untuk tetap memiliki kemandirian dalam bertindak secara hukum.

## SIMPULAN

Hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan menjadi fondasi utama untuk mencapai keluarga yang harmonis dan bahagia. Dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat prinsip-prinsip yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab dalam menjalankan peran masing-masing. Hukum Islam memberikan penekanan pada detail hak dan kewajiban, seperti kewajiban suami memberi nafkah dan kewajiban istri untuk taat selama tidak melanggar prinsip syariat. Sementara itu, UU Perkawinan lebih mengedepankan kesetaraan kedudukan antara suami dan istri, termasuk dalam hak atas harta bersama dan kewenangan mengambil keputusan bersama.

Sinkronisasi antara KHI, UU Perkawinan, dan hukum Islam sangat penting untuk menghadirkan kepastian hukum serta penguatan nilai-nilai keluarga di tengah tantangan sosial modern, seperti perubahan peran gender dan globalisasi. Melalui pemahaman dan implementasi yang baik, diharapkan hak dan kewajiban suami-istri dapat dijalankan dengan seimbang, sehingga tercipta keluarga yang kokoh secara spiritual, emosional dan sosial

## DAFTAR PUSTAKA

- Azid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*. 2018. Yogyakarta. Penerbit Laksana
- Al-Jamal, Ibraahim Muhammad, *Fiqh Wanita*. Semarang. CV. Asy-Syifa
- Al-Quran Al-Karim
- Anwar, Syaiful, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. 2021. Jurnal Al-Kamal

- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta. Gema Insani
- Aturan, Hukum, Dan Perundangan Perkawinan Di Indonesia Lengkap. Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. 2007. Yogyakarta. UII Press
- Bisri, Mustofa, *Bingkisan Pengantin*. Solo. Qaula Smart Media
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001. Jakarta. Balai Pustaka.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. 2011. Jakarta. Mahkamah Agung RI  
<https://quran.nu.or.id/>
- Ilyas, Hamim, *Perempuan Tertindas; Kajian Hadits-hadits Misoginis*. 2005. Yogyakarta. EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga
- Kamal, Abu Malik Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta. al-I'tishom Cahaya Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya:Edisi yang Disempurnakan, 2011. Jakarta. Widya Cahaya.
- Nawawi, Muhammad bin Umar al-Jawi, *Keluarga Sakinah, terj.Ali Chasan Umar*. 1994. Semarang. Karya Toha Putra
- Rasyid, Fakhur, *Babat Sikap-Sikap Istri Terhadap Suami yang Harus Dihindari Sejak Malam Pertama*. Jogjakarta. DIVA Press
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah Jilid 3: Pengantar Imam Hasan Al-Bana*. 2016. Surakarta. Insan Kamil
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-Anakku*. 2007. Jakarta. Lentera Hati
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta. Kencana